

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
FASAKH AKIBAT MURTAD
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
NOMOR 618/PDT.G/2020/PA.YK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MOH. FITRA ABDUL AZIZ

16350072

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu contohnya yaitu pasangan suami istri yang murtad dari agama Islam, seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan putusan nomor 618/Pdt.G/2020/PA.YK, dimana pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atas dasar pertengkaran, namun di persidangan pemohon menyatakan kembali ke agama Katolik begitu juga dengan Termohon. Dari kasus tersebut penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim serta tinjauan hukum islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut.

Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggali data dari berbagai dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan Normatif – Yuridis. Normatif yaitu mendekati masalah dengan mendasar pada hukum Islam, sedangkan Yuridis yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada putusan perkara nomor 618/Pdt.G/2020/PA.YK yaitu dengan menfasakh perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan kedua pasangan tersebut telah keluar dari agama Islam, dengan berpindahnya agama Pemohon dan Termohon maka pada saat itu juga perkawinan mereka rusak dengan seketika. Menurut penyusun keputusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan teori hukum Islam dan juga perundang-undangan, dalam putusannya Majelis Hakim menggunakan dalil-dalil *nas* dan kaidah fiqh yakni dengan berdasarkan pada kitab *Al Furqah baina al Zaujaini li al 'Aly Hasballah*, kitab *Muhadzdzab Juz IV*, dan kitab *Qalyubi wa 'Umairah Juz III*, selain itu dengan mencermati fakta-fakta persidangan Majelis Hakim juga melakukan ijtihad sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memutuskan menfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon karena murtad.

Kata Kunci: Pembatalan perkawinan, fasakh, murtad, pertimbangan hukum.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Moh. Fitra Abdul Aziz

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Moh. Fitra Abdul Aziz

NIM : 16350072


Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.YK)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Agustus 2023 M
9 Safar 1445 H
Pembimbing,


Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1053/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FASAKH AKIBAT MURTAD (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR
618/PDT.G/2020/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. FITRA ABDUL AZIZ
Nomor Induk Mahasiswa : 16350072
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64ef390d1464c



Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64ef472f03993



Penguji II
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 64ef1734b8158



Yogyakarta, 30 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64f0047cc006e

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Fitra Abdul Aziz
NIM : 16350072
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan pagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Agustus 2023 M
9 Safar 1445 H

enyatakan,

Moh. Fitra Abdul Aziz
NIM. 16350072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Do’a tidak pernah ada yang tidak terwujud, dia terkadang tidak mati, dia hanya tidur dan akan datang di masa depan. Entah itu sesuai apa yang kamu harapan atau diganti

dengan yang lebih menjanjikan.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas berkat dan rahmat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu Siti Tarwiyah dan Bapak Nur Khodik tercinta yang telah senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan selalu memberi nasihat serta iringan do'a yang selalu menyertai setiap langkah.
2. Keluarga besar saya dengan iringan do'anya sehingga saya bisa sampai di titik ini.
3. Semua dosen dan guru saya yang dengan sangat sabar dan baiknya dalam memberikan bimbingan.
4. Seluruh sahabat dan teman seperjuangan, terimakasih atas segala bentuk dukungan dan semangat yang telah diberikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
فا	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
----------	---------	---------------

علة	ditulis	'illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلا	Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنسَى	Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	Ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أَصُول	Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمش	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوياالفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab missalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين

اشهد ان لا اله الا الله ه و اشهد ان محمد رسول الله, اللهم صل على سيدنا محمد
و على اله و اصحابه اجمعين, اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fasakh Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.YK)”** ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun doa. Untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum, Dosen Penasehat Akademik, sekaligus Dosen Pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir ini, yang telah meluangkan waktu dan senantiasa membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan

dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga panulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum atas bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bimbingan, ilmu, dan pelayanan selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
6. Seluruh keluarga penyusun, terutama Bapak, Ibu, dan Adik tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan dalam setiap langkah penyusun.
7. Keluarga besar mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah menjadi salah satu bagian dalam perjalanan masa perkuliahan penyusun yang mengesankan.
8. Kakak-kakak Pramuka UIN Sunan Kalijaga dan Kwartir Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membentuk, mendidik, menanamkan jiwa patriotisme kepada penulis, dan seluruh pengalaman yang luar biasa.
9. Seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas segala bentuk dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada saya. Semoga kita bisa selalu berteman dan menjalin silaturahmi selamanya.
10. Berbagai pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran agar penyusun dapat membuat karya yang lebih baik. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.

Yogyakarta, 26 Agustus 2023 M
9 Safar 1445 H

Penyusun,



Moh. Fitra Abdul Aziz



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	20
B. Macam-Macam Perceraian	27
C. Perceraian Karena Murtad	33
BAB III PERCERAIAN KARENA FASAKH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR. 618/PDT.G/2020/PA.YK	40
A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta	40
B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Putusan Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.YK.	45
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 618/PDT.G/2020/PA.YK.....	59

A. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.YK.....	59
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusan Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.YK.....	64
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR TERJEMAH.....	I
LAMPIRAN SALINAN PUTUSAN NOMOR 618/PDT.G/2020/PA.YK.....	IV
CURRICULUM VITAE.....	XX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perjanjian perikatan suci antara pihak laki-laki dengan seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami isteri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.¹ yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang saling memiliki rasa cinta mencintai dan kasih sayang antara sesama anggota keluarga.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa :
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.² Maka dari itu timbulah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami isteri dalam suatu keluarga dan akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat - syarat perkawinan, pelaksanaannya dan hal-hal lain yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berlaku secara nasional, dan Instruksi Presiden No.1

¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 8.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Selain definisi tersebut diatas yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan pengertian lain yang tidak mengurangi arti dari definisi Undang-undang tersebut, tetapi bersifat menambah penjelasan yakni “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau (*mitsaqan ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan merupakan ungkapan dari penjelasan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.³

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga, ternyata bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan, banyak dari kita mendapati bahwa tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi faktor biologis, psikologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.⁴

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2006), cet. Ke-3, hlm.40.

⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), hlm.130.

Agama Islam tidak menutup mata terhadap persoalan rumah tangga. Agama Islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu dimungkinkan dengan cara putusnya perkawinan, baik melalui *talak*, *khulu'*, *fasakh* dan sebagainya. Jalan keluar ini tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat, dan putusnya perkawinan hanya terjadi di depan pengadilan yang berarti bahwa perceraian sah apabila sudah diputuskan pisah oleh Majelis Hakim.

Secara umum, batalnya perkawinan berarti “rusak” atau tidak sahnya perkawinan hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat atau salah satu rukun perkawinan, atau sebab lain yang dilarangnya atau diharamkan oleh agama, di dalam hukum Islam, hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 disebutkan “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan” dan pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Pembatalan atau putusnya perkawinan dapat disebut juga dengan *fasakh*, yaitu jika salah satu pasangan suami istri murtad maka pernikahannya *fasakh* (batalnya perkawinan), karena *Fasakh* bisa terjadi karena hal-hal yang datang setelah akad. Artinya, jika salah satu dari suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan sama sekali tidak mau kembali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena

kemurtadan yang terjadi setelahnya.⁵ Dengan demikian, pasal-pasal KHI tentang kemurtadan yang dilakukan oleh suami atau isteri tertuang dalam pasal 75 huruf (a) yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap “perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad”, dan hal tersebut dikuatkan juga dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai dengan ajaran Islam, pasangan suami istri harus sekuflu (sederajat). 4 (empat) mazhab yaitu Syafii, Maliki, Hambali dan Hanafi sepakat bahwa kufu harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu dari aspek agama. Apabila salah satu pihak dalam perkawinan itu berpindah agama (*murtad*) maka tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* tidak tercapai karena suami istri memiliki pandangan hidup yang berbeda. Kehidupan rumah tangga yang awalnya bahagia, namun karena murtadnya salah satu pasangan suami istri menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat pada pasal 3 Bab II Kompilasi Hukum Islam dan akhirnya berakhir dengan perceraian.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) hlm. 142-143.

Seperti halnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.YK dimana Pada hari Rabu tanggal xx pada pukul 10.00 WIB bertepatan pada xxx 1422 H Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta (Berdasarkan Duplikat akta Nikah). Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*) dan dikaruniai dua anak perempuan.

Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis. namun pada bulan juli 2016 rumah tangga keduanya mulai goyah dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, seperti tidak perhatian kepada Pemohon, tidak peduli dengan kebutuhan Pemohon, tidak bersedia berkomunikasi dengan Pemohon, dan Termohon memiliki Pria idaman lain. Kemudian puncak perselisihan terjadi pada September 2019 Pemohon dan Termohon berpisah dan pulang kerumah orang tua Pemohon. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah sulit dilanjutkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rūm [30]:21:⁶

⁶ Q.S. Ar-Rum (30): 21

ذَٰلِكَ فِي أَنْ وَّرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ الْبَيْتَ لَكُمْ خَلْقًا مِنْ أَنْبِيَاءِهِ وَمَنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dimana telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan kemudian Majelis hakim berusaha mendamaikan keduanya agar tidak bercerai akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Pada saat persidangan Pemohon menyatakan telah kembali ke agamanya semula setelah menikah dengan Termohon, karena Pemohon masuk Islam hanya untuk kepentingan menikah, sebelum memberikan jawaban, Termohon menyampaikan bahwa setelah akad nikah dengan Pemohon, Termohon juga kembali menganut agama Katolik.

Berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, karena telah terjadi peralihan agama sehingga Pengadilan Agama berkesimpulan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dibubarkan dengan memfasakh perkawinan karena keduanya telah *murtad*.

Hal inilah yang membuat penyusun berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam terhadap perkara tersebut, berangkat dari latar belakang diatas penyusun tertarik untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.YK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.YK?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusan Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.YK?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan mempertimbangkan pokok permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.YK.

2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusan Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.YK.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis, penyusun berharap penelitian ini memiliki kegunaan untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, wawasan, khususnya masalah berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan akibat murtad sehingga dapat bermanfaat untuk akademisi hukum.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis, penulis berharap penelitian ini memiliki kegunaan untuk dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan, pembangunan, dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia khususnya hukum-hukum yang mengatur tentang pembatalan perkawinan akibat murtad.

D. Telaah Pustaka

Sebelum lebih jauh membahas penelitian ini, penulis menganalisis beberapa hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun penelitian dan karya tulis ilmiah tersebut antara lain:

Skripsi yang berjudul “Putusan Fasakh Atas Cerai Gugat Karena Suami Murtad (Studi Perkara di Pengadilan Agama Klaten)” ditulis oleh Andra Amalia Sari. Skripsi ini membahas bahwa seorang istri juga dapat mengajukan gugatan perceraian kepada seorang suami meskipun pada dasarnya mentalak seorang istri merupakan hak dasar bagi suami. Menurut pertimbangan, disini Hakim menjatuhkan putusan untuk memfasakh perkawinan tersebut dikarenakan suami murtad.⁷

Skripsi yang berjudul “Pembatalan Akad Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.51 K/AG/2010)” yang ditulis oleh Muhamad Alim Mudin. Pada skripsi ini dijelaskan mengenai dua konsep pembatalan dalam kasus murtad terhadap perkawinan yaitu apabila salah satu pasangan suami istri murtad sebelum *dukhul*, maka majelis hakim harus memutuskan *Fasakh* dengan seketika. Apabila murtadnya terjadi setelah *dukhul*, maka majelis hakim memutuskan dengan putusan *Fasakh* dan istri harus menjalani masa *iddah*, dan ketika selama masa *iddah* tersebut kembali masuk Islam, maka pernikahannya tetap berlanjut dan tidak perlu ada akad baru. Apabila masa *iddah* sudah selesai tetapi belum kembali masuk Islam, maka pernikahan putus selamanya.⁸

⁷ Andra Amalia Sari, *Putusan Fasakh Atas Cerai Gugat Karena Suami Murtad (Studi Perkara di Pengadilan Agama Klaten)*, skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta (2009).

⁸ Muhamad Ali Mudin, *Pembatalan Akad Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.51 K/AG/2010)*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015).

Skripsi yang berjudul “Murtad dan Putusnya Perkawinan Dalam Putusan Pengadilan Agama: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl” yang ditulis oleh Melani Intan Safitri. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim untuk memfasakh perkawinan karena suami telah kehilangan haknya untuk menjatuhkan talak satu raj’i dikarenakan murtad sehingga majelis hakim sepakat untuk memfasakh perkawinan tersebut dengan alasan bahwa Islam melarang adanya perkawinan antara seorang muslim dengan orang musyrik, sehingga apabila salah satu dari pasangan suami istri murtad maka perkawinan tersebut putus.⁹

Jurnal karya Yusmita, Iwan Romadhan Sitorus, dan Andika Setiawan yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” jurnal tersebut membahas mengenai hakim yang mengabulkan gugatan istri dengan menjatuhkan talak satu ba’in suhra dengan pertimbangan ketidak rukunan dalam rumah tangga yang disebabkan suami murtad, namun hakim tidak menjadikan murtad sebagai alasan utama perceraian.¹⁰

⁹ Melani Intan Safitri, *Murtad dan Putusnya Perkawinan Dalam Putusan Pengadilan Agama: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl*, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022).

¹⁰ Yusmita dkk, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Mu’asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1:1 (Oktober 2022).

Jurnal karya Deni Rahmatillah dan A. N. Khofify yang berjudul “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam” jurnal tersebut membahas mengenai konsep pembatalan perkawinan antara Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua peraturan tersebut tidak bertentangan tapi saling melengkapi dan sudah menjadi qanun (peraturan yang disahkan oleh pemerintah), dan pembatalan perkawinan adakalanya batal demi hukum karena melanggar ketentuan Agama tentang larangan perkawinan dan adakalanya pula dapat dibatalkan karena beberapa hal yang bersifat administratif dan harus melalui putusan pengadilan.¹¹

Berdasarkan telaah dari beberapa literatur diatas, sedikit banyak sudah ada penelitian yang membahas mengenai putusnya perceraian dikarenakan murtad, namun tidak menutup kemungkinan bagi penyusun untuk menyusun skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap putusnya perceraian akibat kedua pihak murtad dan skripsi yang akan disusun akan berbeda dengan penelitian yang telah ada.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang pada umumnya semua manusia akan melakukannya. Perkawinan merupakan suatu hal yang dianggap penting dalam

¹¹ Deni Rahmatillah dan A. N. Khofify, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVII:2, (Desember 2017).

kehidupan manusia, yang mana perkawinan adalah sebuah janji suci antara seorang pria dan wanita untuk selalu hidup bersama mengarungi bahtera rumah tangga yang dilakukan melalui sebuah akad nikah. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹² tujuan pernikahan tak lain adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, baik suami ataupun istri harus menjalankan hak dan kewajiban masing-masing agar mencapai sebuah tujuan pernikahan itu sendiri. Tidak jarang dalam menjalankan rumah tangga gagal dalam mencapai tujuan perkawinan itu sendiri dan sering kali terjadi pernikahan tersebut berakhir ke pengadilan, gagalnya tujuan rumah tangga tersebut dapat disebabkan karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Selain itu penyebab gagalnya perkawinan juga dapat disebabkan karena ada suatu sebab gagalnya perkawinan yang mendatang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 menegaskan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Kitab al-Fiqh'ala al-Mazahib al-Arba'ah menyatakan bahwa nikah Fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

satu syarat, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah Fasid sama dengan hukum nikah batil, yaitu tidak sah.¹³

Putusnya perkawinan terbagi menjadi 4 kemungkinan, yaitu:¹⁴

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri yaitu melalui matinya salah seorang suami isteri. Dengan kematian itu dengan sendirinya mengakhiri hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Putusnya perkawinan dikarenakan atas kemauan istri disebabkan si isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Putusnya perkawinan yang disampaikan isteri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu'.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya suatu pada suami isteri yang menandakan bahwa hubungan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.145-146.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2014), hlm.124.

Pembatalan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Fasakh dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pada saat akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Fasakh (batalnya perkawinan) terjadi karena hal-hal yang datang setelah akad seperti jika salah satu dari suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan sama sekali tidak mau kembali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan dan yang terjadi belakangan atau suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi suami masih tetap tidak beriman yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh).¹⁵

Murtad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Murtad” mempunyai arti: berbalik belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar.¹⁶ Murtad atau riddah menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah “Keluar dari Islam menjadi kafir (setelah beriman), baik dengan niat, ucapan atau perbuatan yang menyebabkan seseorang dikategorikan kafir.”¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 menegaskan bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang Pria yang tidak beragama Islam”. Ini sejalan dengan Firman Allah dalam surah Al-Baqarah 2:221:

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm.142.

¹⁶ “KBBI Murtad,” <https://kbbi.web.id/murtad>, akses 10 Agustus 2023.

¹⁷ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 462.

النَّارِ إِلَىٰ يَدْعُونَ أَوْلِيَّكَ ۖ أَعْجَبَكُمْ وَلَوْ مَشْرُكٌ مِّنْ خَيْرِ مِّمَّنْ وَلَعِبَدٌ ۖ يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ الْمَشْرِكِينَ تَنْكَحُوا وَلَا

¹⁸يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَةٌ وَيُبَيِّنَ بِأَذْنِهِ وَالْمَغْفِرَةَ الْجَنَّةَ إِلَىٰ يَدْعُوا وَاللَّهُ

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode yang relevan untuk digunakan dalam pengumpulan data dan menganalisis data untuk memperoleh hasil yang valid. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif-analisis, yaitu penyusun mencoba menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian, kemudian setelah itu penyusun mencoba menelaahnya

¹⁸ Q.S. Al-Baqarah (2): 221

3. Pendekatan

a. Yuridis

Pendekatan Yuridis merupakan suatu pendekatan masalah yang diteliti berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk melihat permasalahan yang terdapat dalam penelitian, yaitu dengan mengetahui perkara putusnya perkawinan dikarenakan pasangan murtad dengan menganalisa pertimbangan yang digunakan Hakim dan putusannya.

b. Normatif

Pendekatan Normatif merupakan pendekatan masalah yang diteliti dengan menggunakan logika keilmuan hukum Islam, yang mengarah pada pembahasan yang telah ditetapkan dengan berdasarkan dalil dan dasar hukum yang diambil dari Hukum Islam yaitu Nash Al-Quran, Hadits, Pendapat Ulama, dan dengan mengetahui perkara putusnya perkawinan karena murtad, dengan menganalisa pertimbangan yang digunakan Hakim dan putusannya.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah dari mana data diambil, diperoleh, dan dikumpulkan dengan sumber data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan referensi utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian, data primer yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah

hasil putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.YK, Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku lain yang menunjang materi melalui penelaahan terhadap buku-buku, kitab-kitab fikih, peraturan hukum positif, jurnal, dan sumber-sumber pustaka lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data literatur yaitu melalui studi kepustakaan dengan mencari teori-teori, konsepsi-konsepsi, atau pendapat yang berhubungan erat dengan pokok pembahasan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah penyusunan data secara sistematis kemudian dikumpulkan dengan tujuan menarik kesimpulan yang valid dan berkualitas, dalam mengumpulkan data yang sudah dikumpulkan, maka penyusun perlu menganalisisnya secara cermat dan selektif. Dalam menganalisa data skripsi ini, penyusun menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya umum yang telah terbukti

kebenarannya dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya umum.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika yang digunakan akan diuraikan menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab Pertama sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, pada bab pertama membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang akan menjelaskan gambaran umum penelitian yang digunakan oleh penyusun.

Bab kedua pada bab ini berisi definisi dari istilah-istilah dan hal-hal umum tentang Perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, asas-asas perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, dan syarat-syarat perkawinan.

Bab ketiga pada bab ini akan membahas gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta meliputi sejarah, visi misi, wilayah yurisdiksi, dan Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.YK.

¹⁹ Sedarmayanti, dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm.23.

Bab keempat pada bagian ini menjelaskan tentang konsep pembatalan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan analisis hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang perceraian karena murtad dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 618/Pdt.G/2020/PA.YK.

Bab kelima merupakan penutup berisi kesimpulan yang akan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah, selain itu juga terdapat saran yang diambil berdasarkan pembahasan yang telah dibahas dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada skripsi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum yang dipakai oleh Hakim pada perkara nomor 618/Pdt.G/2020/PA.YK adalah Pasal 116 Huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam, dan beberapa kitab diantaranya: Kitab *Al-Furqah baina al Zaujaini li al 'Aly Hasballah* halaman 175, Kitab *Qolyubi wa 'Umairah* Juz III halaman 253 – 254, serta Kitab *Al Muhadzab* juz IV halaman 233. Sedangkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu diawali dengan adanya pengajuan permohonan cerai talak dari pemohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus, berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dari pemohon, maka diperoleh fakta hukum yang pada intinya pemohon dan Termohon merupakan pasangan sah dengan melakukan pernikahan secara Islam di Kantor Urusan Agama, akan tetapi setelah menikah Pemohon kembali ke agamanya semula yaitu Katolik begitu juga Termohon yang pindah ke agama Katolik, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis Hakim mengesampingkan tuntutan primer Pemohon, kemudian dengan pertimbangan kemanfaatan dan kemaslahatan, Majelis Hakim lebih memilih mempertimbangkan berdasarkan substansi

dari perceraian tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menfasakh perkawinan tersebut dikarenakan keduanya telah murtad.

2. Bahwa menurut hukum Islam, dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara nomor: 618/Pdt.G/2020/PA.YK ini telah sesuai, karena berdasarkan fakta-fakta pada persidangan dan dikuatkan oleh para saksi, dimana Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa satu tahun setelah melangsungkan akad nikah Pemohon dan Termohon telah kembali ke agama asalnya yaitu Katolik, dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebaiknya dibubarkan saja dengan menfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena murtad, yakni dengan menggunakan rujukan hukum Islam seperti Kitab *Al-Furqah baina al Zaujaini li al 'Aly Hasballah* halaman 175, Kitab *Qolyubi wa 'Umairah* Juz III halaman 253 – 254, serta Kitab *Al Muhadzab* juz IV halaman 233.

B. Saran

Setelah memaparkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penyusun bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya ada satu peraturan tersendiri yang bisa dijadikan dasar hukum yang pasti untuk bisa menerima perkara yang diajukan oleh masyarakat tentang perbuatan murtad dalam perkawinan. Disamping itu, alasan Pengadilan Agama sudah benar, yakni karena perkawinan dilangsungkan

secara Islam, namun karena hal-hal tersebut berkaitan dengan institusi dan masyarakat umum, menurut penulis dengan alasan yang sudah ada tersebut perlu dibuat satu aturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang jelas untuk Pengadilan Agama dalam menerima perkara yang diajukan oleh masyarakat.

2. Sebaiknya kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam disarankan sekali untuk tidak melakukan pernikahan beda agama atau mempertahankan rumah tangga dengan pasangan yang telah berbeda agama karena lebih baik banyak mudharatnya dari pada mafsadahnya bagi keutuhan keluarga, anak-anak dan yang lebih penting adalah menjaga nilai keimanan kita dalam agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Badan Litbag dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Mahalli, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2002.

B. Hadis

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Baghawi, Al-, Abu Muhammad Bin Husain Bin Mas'ud Al Farra', *Syarah As-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Ayub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Baidi, Yasin, *Hand Out Mata Kuliah Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam)*, cet.Ke-3, Yogyakarta, 2011.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nawawi, Imam An-, *Terjemah Kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama Semarang, 1993.

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta : Kencana, 2006.

- Qalyubi, Ahmad Al-, dan Ahmad Al Barlis Umairah, *Hasyiata Al Qalyubi Wa 'Umairah*, Mesir: Musthafa Bab Halabi wa Awladih, 1955.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Said, Fuad A, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.
- Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sati, Pakih D.A, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Sedarmayanti, dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Juz VII*, Bandung: Al-Ma'ruf, 1984.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor : 618/Pdt.G/2020/PA.YK.

F. Jurnal

Rahmatillah, Deni dan A. N. Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVII:2, Desember 2017.

Yusmita, dkk, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Mu’asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1:1, Oktober 2022.

G. Skripsi

Mudin, Muhamad Ali, *Pembatalan Akad Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.51 K/AG/2010)*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Safitri, Melani Intan, *Murtad dan Putusnya Perkawinan Dalam Putusan Pengadilan Agama: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 495/Pdt.G/2018/PA.Btl*, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Sari, Andra Amalia, *Putusan Fasakh Atas Cerai Gugat Karena Suami Murtad (Studi Perkara di Pengadilan Agama Klaten)*, skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

H. Internet

“Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam”, https://perbandinganmadzhabfiqh.wordpress.com/2011/05/14/hukum-perkawinan-menurut-undang-undang-dan-hukum-islam/#_ftn2. akses 11 Agustus 2023.

“KBBI Murtad,” <https://kbbi.web.id/murtad>, akses 10 Agustus 2023.

“Profil Pengadilan Agama Yogyakarta,” <https://pa-yogyakarta.go.id>, akses 10 Agustus 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA